

BATAS DESA – KEJI

2024

PERBUP SEMARANG NO. 18, BD 2024/NO.18, 9 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KEJI KECAMATAN UNGARAN BARAT

ABSTRAK

- Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat, telah diselenggarakan penegasan batas desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERMENDAGRI No.45 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat sebagai berikut:
 - a. sebelah utara, berbatasan dengan Kota Semarang;
 - b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat;
 - c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Lerep dan Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat; dan
 - d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Juli 2024.
- Lamp.: 1 hlm.